

ANALISIS PERATURAN DESA KEDUNGGJARAN NO. 8 TAHUN 2014

TENTANG NIKAH SIRI

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam

Ilmu Hukum Keluarga



Oleh :

Livia Nur Afifah

NIM: 132111057

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.
NIP. 195601011984032001
Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 197111012006041003
Beringin Asri Rt 6 Rw XI No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Livia Nur Afifah

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Livia Nur Afifah

NIM : 132111057

Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyah

Judul Skripsi : Analisis Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri (Studi kasus di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 April 2017

Pembimbing I,



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum.

Pembimbing II,



Muhammad Shoim, S.Ag., MH



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Livia Nur Afifah
NIM : 132111057
Judul : Analisis Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014
tentang Nikah Siri

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal: 30 Mei 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.


Semarang, 6 Juni 2017

Dewan Penguji


Ketua Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP: 19660518 199403 1 002

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum
NIP: 19560101 198403 2 001


Penguji I


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji II


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I


Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003



MOTTO

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

- Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- Ayahanda dan ibundaku tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, yang tak pernah kering akan do'a untuk penulis. Terimakasih telah menjadi penyemangat yang besar bagi penulis.
- Adikku yang telah berjuang untuk mengejar cita-citanya, terimakasih telah menjadi adik yang baik untuk penulis
- Para dosen yang senantiasa memberi petunjuk dan saran serta telah menyalurkan ilmunya kepada penulis
- Teman-teman semua yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini

ABSTRAK

Di Indonesia pencatatan perkawinan dirasakan perlu untuk menjaga hak isteri dan hak anaknya. Nikah siri yang masih menyisakan berbagai persoalan dalam kehidupan keluarga. Masalah yang timbul tidak hanya berdampak kepada isteri saja tetapi juga kepada anak, dimana anak tidak bisa mendapat hubungan perdata dengan ayahnya. Solusi untuk menyelesaikan persoalan ini adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. Pemerintah Desa Kedungjuran mengeluarkan Peraturan Desa No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri. Dengan beberapa pasalnya yang pada dasarnya masyarakat Desa Kedungjuran diperintahkan untuk melakukan nikah secara resmi.

Skripsi ini bersifat yuridis normatif/sosiologis dan bentuk penelitiannya adalah Kepustakaan (*Library research*) yaitu peneliti mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian atau pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan dokumentasi dan analisis data

Dengan adanya Peraturan Desa Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini, masyarakat khususnya warga Desa Kedungjuran bisa mengetahui bahwasanya perkawinan siri dalam pandangan hukum negara tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang dilakukan secara resmi akan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga ketika terjadi masalah pada keluarga seperti terjadinya perceraian, akta nikah bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan juga dicatatkan. Perdes Kedungjuran tersebut sefaham dengan UU Perkawinan. Sehingga dengan adanya Perdes tersebut bisa membantu Negara untuk memberikan informasi mengenai perkawinan, meskipun hanya dalam lingkup Desa Kedungjuran.

Kata kunci: Nikah siri, Pencatatan nikah, Perdes

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmanir Rohim

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **Analisis Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten pekalogan)**. Ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Srata 1 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH selaku pembimbing I dan II. Yang telah meluangkan waktudan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan AS yang telah memberikan masukan dan arahan mengenai judul skripsi penulis
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan di lingkungan Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis
5. Ayah dan Ibu tercinta dan adik beserta keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, yang tulus ikhlas berdo'a untuk penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Kepala Desa Kedungjaran dan Stafnya yang telah bersedia menerima penulis dengan baik

7. Teman-teman kos bu bagio Acik, Iro, Iva, Khusna, Novi, Wulan, Emi, Gina, Hikmah. Terimakasih karena kalian telah menjadi keluarga yang baik.
8. Teruntuk fitri dan mualim terimakasih telah menjadi teman seperjuangan
9. Teman-teman seperjuangan, ASB 2013, Tim PPL, Tim KKL, dan juga Keluarga KKN reguler ke-68 Posko 22 Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang
10. Teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berdoa semoga amal baik semua pihak, baik yang telah tersebut maupun yang tidak penulis sebutkan satu persatu mendapatkan imbalan dari Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal ‘alamin

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namjun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 Mei 2017

Penulis

Livia Nur Afifah

NIM: 132111057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sekilas Tentang Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	21
3. Syarat-Syarat Shigat.....	24

4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan	28
B. Perkawinan Siri	32
BAB III KEBIJAKAN PERDES KEDUNGGARAN NOMOR 8 TAHUN 2014	
TENTANG NIKAH SIRI	
A. Gambaran Umum Desa Kedungjaran	44
B. Kekuatan Hukum Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014	44
C. Latar Belakang Terbentuknya Perdes Kedungjaran No.8 Tahun 2014	46
D. Tujuan dibentuknya Perdes KedungjaranNo. 8 Tahun 2014	48
E. Isi Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014	50
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERDES KEDUNGGARAN NO. 8 TAHUN	
2014 TENTANG NIKAH SIRI	
A. Analisis Berdasarkan Hukum Islam terhadap peraturan Desa Kedungjaran No.8 Tahun 2014	64
B. Analisis Berdasarkan Hukum Positif terhadap Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
C. Penutup	83
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu pria ataupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat penting. Meskipun mengenai perkawinan terdapat definisi lain yang berbeda definisi itu memberikan pengertian yang sama, bahwa kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan wanita untuk berhubungan yang semula dilarang, perkawinan yang mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban. Menurut lughawi nikah adalah

وَ هُوَ الْوَطْءُ وَالضَّمُّ

Artinya "Bersenggama atau bercampur." ¹

Salah satu bentuk perbuatan yang suci adalah perkawinan, karena dalam perkawinan terdapat hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriyah semata, melainkan juga ikatan bathiniyah. Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.²

Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah Swt

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (QS. Yasin ayat 36)

¹Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 193, hal. 3-4

²Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 56

Islam berpandangan bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt dan mengikuti sunnah Rasulullah Saw, disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat³. Setiap manusia pasti mendambakan hal yang namanya pernikahan, baik itu pria ataupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan dan pernikahan itu adalah suatu yang sangat sakral. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

Negara Republik Indonesia berpijak atas dasar pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Hukum dimaknai sebagai sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan majemuk yang mempunyai banyak aspek dan dimensi, bila diibaratkan sebagai benda maka hukum sebagai permata yang tiap irisan dan sudutnya akan memberikan kesan berbeda bagi setiap orang yang melihat atau memandangnya.

Hukum itu bisa berfungsi dengan baik, jika hukum tersebut memenuhi tiga hal dalam pemberlakuan hukum yakni pertama hal berlakunya secara yuridis, maksudnya ialah hukum dibuat berdasarkan kewenangan dari pembuat perundang-undangan baik itu badan atau pejabat yang berwenang, peraturan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal.13

terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan dan keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang lebih tinggi tingkatannya. Kedua hal berlakunya hukum secara sosiologis, perihal ini ada dua teori yakni teori kekuasaan dan teori pengakuan, teori kekuasaan ialah hukum yang berlaku secara sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa sedangkan teori pengakuan ialah berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat. Ketiga hal berlakunya hukum secara filosofis, artinya hukum atau peraturan tersebut sudah sesuai dengan cita-cita hukum, misalkan untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Menilik dari perspektif kenegaraan, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras dan golongan. Keberagaman ini telah menimbulkan perbedaan signifikan dari berbagai struktur masyarakat dalam mengambil langkah mengatasi masalah.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dijelaskan kembali pada pasal 2 ayat 2 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut masih memberikan celah untuk masyarakat melakukan nikah siri berdasarkan pasal 2 ayat 1, yakni perkawinan selama dilakukan berdasarkan rukun dan syarat menurut agama Islam adalah sah dan Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam

sesuai dengan pasal 2 ayat 1.⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila suatu perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam maka perkawinan itu sah. Perkawinan siri tersebut tetap sah jadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut masih multi tafsir jika pencatatan perkawinan yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 tersebut disatukan dengan pasal 2 ayat 1 mungkin tidak ada lagi perbedaan pendapat mengenai nikah siri boleh atau tidak menurut hukum Indonesia dan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan nikah siri karena sudah jelas tidak diperbolehkan.

Adapun masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai hukum Islam. Karena sekedar menyangkut aspek administratif. Hanya saja jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”⁵

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan

⁴*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hal.2

⁵Ibid

dalam syariat Islam. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶.

Istilah nikah siri tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Istilah tersebut adalah bahasa masyarakat yang dipergunakan untuk menyebut perkawinan suatu pasangan yang tidak dicatatkan pada lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini ialah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang beragama Islam. Perkawinan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustadz sebagai penghulunya, atau ada pula yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan.

Di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 yang mana perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak dijumpai perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau lebih dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri sendiri maksudnya ialah perkawinan yang tetap dilakukan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam, namun pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran di

⁶Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta:Prestasi Pustaka, 2007, hal.40

Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai atau perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga Negara tidak bisa mengakui perkawinan tersebut.

Menurut hukum negara bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan, yakni di mata hukum negara anak yang lahir dari perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan dianggap sebagai anak yang tidak sah.⁷ Sehingga anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan dengan keluarga ibu, artinya anak yang lahir akibat perkawinan siri tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Yang nantinya di dalam akta kelahiran status anak akan dianggap sebagai anak diluar perkawinan, sehingga hanya dapat dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Di desa Kedungjuran yakni salah satu desa yang ada di pekalongan terdapat peraturan yang mengatur tentang nikah siri yang dituangkan dalam peraturan desa kedungjuran nomor 8 tahun 2014 tentang nikah siri. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang nikah siri yang disertai dengan sanksinya. Jika warga desa kedungjuran melakukan nikah siri, maka 6 bulan setelahnya diharuskan melakukan pencatatan artinya melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang perkawinan sehingga perkawinan tersebut tercatat dalam administrasi negara. Apabila tidak dicatatkan hak dari seorang anak tidak bisa didapat secara utuh, diterimanya keterangan sebagai anak diluar nikah dan tidak tercantumnya nama ayah dalam akta kelahiran anak akan bisa sangat berdampak baik secara sosial maupun secara psikologis bagi anak tersebut.

⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 71

Nikah bawah tangan, nikah agama, nikah yang tidak dicatatkan atau yang lebih dikenal dengan nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam pandangan agama Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam realita di masyarakat Indonesia sekarang masih banyak masyarakat yang melakukan nikah siri, Di desa kedungjuran kecamatan sragi kabupaten pekalongan, pemerintah setempat membuat peraturan desa yang bisa dikatakan sebagai peraturan yang berbeda dari Perdes yang lain karena dalam Perdes tersebut di sana salah satu peraturan desanya terdapat peraturan tentang nikah siri, dimana ketika ada warganya melakukan nikah siri maka akan dikenakan pasal-pasal pada Perdes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, jika peraturan tersebut dilihat dari hukum Islam maka peraturan tersebut tidak benar karena pada hakekatnya perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum Islam, dan jika perdes tersebut dilihat dari hukum positif maka peraturan tersebut memiliki dampak negatif dan juga dampak positif.

Pemerintah Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan telah membuat peraturan tentang nikah siri, dimana ketika ada warganya melakukan nikah siri maka akan dikenakan pasal-pasal pada Perdes No.8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri. Yang mana jika warganya telah melakukan perkawinan siri maka 6 bulan setelahnya diwajibkan untuk melakukan perkawinan resmi atau perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan apabila setelah 6 bulan tidak melakukan perkawinan resmi maka warga tersebut dianggap melakukan kejahatan berat dan harus membayar Rp.15.000 per bulan, selain hal itu anak dari

perkawinan siri tidak bisa mendapatkan pelayanan administratif jika ibunya bukan merupakan warga Desa Kedungjuran. Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri tersebut jika dilihat dari hukum Islam tidaklah relevan karena apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam maka perkawinan tersebut sah.

Hal yang menarik dalam Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri pada Pasal 6 ayat 1 bahwa apabila warga Desa Kedungjuran melakukan perkawinan siri maka setelah sekurangnya 6 bulan perkawinan tersebut haruslah diresmikan atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 2 bahwa apabila setelah sekurangnya 6 bulan perkawinannya tidak dicatatkan maka dia tidak bisa mendapatkan fasilitas dan pelayanan dari pemerintah Desa Kedungjuran, dan pada pasal 8 yakni bahwa pasangan yang melakukan perkawinan siri dan setelah sekurangnya 6 bulan tidak diresmikan di Kantor Urusan Agama maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- perbulannya dan mengenai nikah siri dalam perdes tersebut dijelaskan dengan beberapa pasal.

Perkawinan Siri merupakan bentuk perkawinan di Indonesia yang masih kontroversial termasuk di Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pro maupun kontra banyak terjadi. Dalam Perdes No. 8 Tahun 2014 tentang nikah siri tersebut sehingga Pemerintah Desa Kedungjuran membentuk Peraturan Desa (Perdes) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis Perdes tersebut. Sehingga penulis berinisiatif menulis Skripsi dengan judul “Analisis Peraturan Desa Kedungjuran

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Kedungjuran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang dan uraian yang telah penyusun paparkan di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri serta menganalisisnya. Maka yang akan menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Peraturan Desa Kedungjuran No.8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri?
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap Peraturan Desa Kedungjuran No.8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dengan judul Analisis Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang nikah siri ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Perdes Kedungjuran No.8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif terhadap Perdes Kedungjuran No.8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 Dari hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum

Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, yang terus mengkaji pembangunan hukum untuk tercapainya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang perkawinan serta masukan kepada pemerintah yang juga ikut bertanggung jawab atas masyarakat, selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perkawinan

E. Telaah Pustaka

Guna mengetahui sejauh mana masalah nikah siri sudah dibahas dalam berbagai literatur, maka peneliti mencoba menelusuri beberapa pustaka sehingga dari penelusuran tersebut dapat diketahui apakah masalah tersebut masih *up to date* untuk dibahas dalam suatu karya ilmiah yang lain

Terkait perkawinan menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif banyak ditemukan dalam buku-buku yang membahas tentang konsep-konsep perkawinan, baik yang disusun oleh perseorangan maupun lembaga lembaga-lembaga, beberapa majalah dan buletin terkait perkawinan dapat dijumpai, kajian-kajian tentang perkawinan Siri juga dapat ditemukan pada karya ilmiah tingkatan kesarjanaan S1, seperti hasil skripsi beberapa mahasiswa

Judul Skripsi "*Implementasi Perdes Penimbun Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini*". Skripsi ini ditulis oleh Ulfiah El Lutfah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini masih dalam tahap penulisan, skripsi yang membahas tentang implementasi dari Peraturan Desa Penimbun Kebumen dan latar belakang dicegahnya pernikahan dini dengan memberikan batasan usia pernikahan yaitu 20 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan⁸

Judul Skripsi "*Larangan Pernikahan Anak (Studi Pasal 41 Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak)*". Penulisan Skripsi ini dilakukan oleh Muslikhatun Nadiyah, seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini masih dalam tahap penulisan, skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan anak dalam Pasal 41 Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek Perdes tersebut.⁹

Judul Skripsi "*Nikah bawah tangan dan faktor penyebabnya (studi kasus di desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati)*". Skripsi ini disusun oleh Khofid Tahtayani pada tahun 2006. Sebagaimana yang tercatat dalam judul

⁸ Ulfiah El Lutfah, "*Implementasi Perdes Penimbun Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini*", skripsi masih dalam penulisan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017

⁹ Muslikhatun Nadiyah, "*Larangan Pernikahan Anak (Studi Pasal 41 Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak)*", Skripsi ini masih dalam penulisan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017

penelitian ini dilakukan di desa Tambaharjo, yang meneliti dan mengkaji Nikah Siri dan juga faktor penyebab nikah di bawah tangan.

Judul Skripsi "*Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Mijen Kota Semarang)*", skripsi ini telah disusun oleh Muntaha yakni pada Tahun 2005, yang mana skripsi ini mengkaji secara maksimal tentang pencatatan nikah.

Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014 karya Siti Faizah dengan judul "*Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri*". Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap Nikah Siri dan Implikasi yang ditimbulkannya.¹⁰

Jurnal al-Ahkam Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2016 karya Dahlia Haliah Ma'u dengan judul "*Nikah Siri dan perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak*". Tulisan ini membahas tentang nikah siri yang masih menyishkan berbagai persoalan dalam suatu keluarga. Problem yang timbul tidak hanya kepada isteri akan tetapi juga pada ana. Pencatatan Perkawinan dilakukan untuk tertibnya administrasi serta untuk menghindari dampak negatif. Pencatatan nikah merupakan bagian dari pelaksanaan syari'at Islam dari aspek maqashid asy-syari'ah.¹¹

Enam judul penelitian di atas, baik itu penelitian skripsi atau tidak, meskipun bertema serupa akan tetapi berbeda secara prinsip dan pembahasan dengan skripsi yang akan penulis bahas. Oleh karena itu, penelitian tentang

¹⁰ Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014

¹¹ Dahlia Haliah Ma'u, *Nikah Siri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak*, Jurnal al-Ahkam Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016

Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri perlu dilakukan.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang berbobot, berkualitas serta sesuai dengan kriteria sebuah karya ilmiah dan menguraikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari permasalahan yang dipaparkan diatas, maka metode penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini ialah studi pustaka (*library research*). Maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian pustaka (*library research*) lebih mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Sumber ini meliputi bacaan-bacaan tentang teori, penelitian, dan berbagai macam jenis dokumen¹²

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada, ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif, tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 194

dan penerapan dalam prakteknya. Sedangkan sosiologis ialah berdasarkan ungkapan dan tingkah laku dari manusia.

2. Sumber data

- a. Sumber data primer, sumber hukum primer adalah sumber utama yang menjadi patokan atau rujukan pertama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- b. Sumber data sekunder, yakni berupa data yang mencakup Peraturan Desa Kedunngjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain sehingga dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, seperti buku karya Dr. H. M. Abdi Koro, S.H., M.H., M.M, yang berjudul "Perlindungan Anak Di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Uisa Muda dan Perkawinan Siri)", buku karya Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A, yang berjudul "Hukum Perdata Islam di Indonesia" dan masih banyak buku-buku lain yang membahas tentang perkawinan baik perkawinan secara umum maupun perkawinan

siri, jurnal, dokumen, dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan data

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab, makalah, bulletin serta peraturan-peraturan dan sumber yang lain.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Untuk mengetahui makna ketentuan dalam Peraturan Desa Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri. Maka ketentuan dalam Perdes tersebut perlu ditafsirkan atau dijelaskan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Bagian Muka

Pada bagian muka ini terdiri atas halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi

Pada bagian ini dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode peneltiandan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, bab ini membahas sekilas tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian nikah siri menurut hukum Islam, dan pengertian nikah siri menurut hukum positif dan akibat hukumnya.

BAB III : Kebijakan Peraturan Desa Kedungjuran No.8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, bab ini membahas tentang isi dari Perdes Kedungjuran No.8 Tahun 2014 dan juga membahas tentang latar belakang terbentuknya Perdes Kedungjuran No.8 Tahun 2014.

BAB IV : Analisis Peraturan Desa Kedungjuran No.8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, pada bab ini penulis akan menguraikan

tentang Perdes Kedungjaran No.8 Tahun 2014 menurut
Hukum Islam dan juga menurut Hukum Positif

BAB V : Penutup, pada bab ini mencakup kesimpulan, saran, dan
juga penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Sekilas Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah atau ziwaj dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau tazwij diartikan dengan perkawinan. Sedangkan menurut makna ushuli menurut ahli fiqih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.¹

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan kepada satu dengan yang lainnya. Dalam pandangan Islam perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan juga umatnya.² Sebenarnya pertalian perkawinan

¹ Djamaan Nur, *op. cit.*, hal. 1-2

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hal. 76

adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya bahkan antara dua keluarga.³

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar'i seperti seperti yang diformulasikan para ulama fiqh, terdapat berbagai rumusan yang berbeda-beda⁴. Para mujtahid sepakat bahwa nikah atau perkawinan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan. Yang demikian lebih utama daripada haji, shalat, ijtihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab. Bagi orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan telah mempunyai persiapan mustahab untuk melaksanakan perkawinan, demikian menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i, Imam Hambali berpendapat orang yang sangat berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dan khawatir berbuat zina wajib menikah, sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi dalam keadaan apa pun nikah adalah mustahab, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah.⁵

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976, hal.355

⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 44

⁵ 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015, hal. 318

Artinya “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.(QS.Yasin ayat 36)

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Perkawinan adalah suatu tanda kekuasaan dan rahmat Allah dan perkawinan merupakan perbuatan yang baik.⁶ Perkawinan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta dapat membentuk masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata inkah atau tazwij.⁷

Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ialah “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dan pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”⁸

Meskipun dalam peraturan tersebut hanya satu rukun perkawinan yang disebut, namun rukun-rukun perkawinan lainnya itu menurut hukum Islam

⁶ Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1994, hal. 33

⁷ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.6-7

⁸ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hal.2

harus terbawa juga. Karena Undang-undang dan peraturan pelaksanaan perkawinan yang berlaku sekarang di Indonesia hanya mengakui sah suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan penetapan demikian, maka adanya calon suami isteri, wali dan dua orang saksi dan sighthat (ijab qabul) adalah suatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan Nasional. Memang demikian yang telah berlaku dalam masyarakat Islam di Indonesia sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Perkawinan Nasional Indonesia dan peraturan pelaksanaannya itu.⁹

2. Syarat dan rukun Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Jadi tanpa adanya salah satu syarat nikah, perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, jadi dalam hal ini syarat dan rukun perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seorang muslim yang hendak melakukan ibadah atau melakukan perkawinan, jika salah satu syarat dalam perkawinan atau salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah

⁹ Idhoh Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: al-Asri Pekalongan, 2008, hal. 130

Sebuah perkawinan harusnya terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul, diantaranya:

1. Syarat-syarat Suami

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang ihram.

2. Syarat-syarat istri

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram calon suami
- b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya, dan
- d. Tidak sedang berihram.

3. Syarat-syarat Wali

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Tidak dalam paksaan, atas kemauan sendiri
- e. Adil, dan
- f. Tidak sedang dalam ihram.

- g. Islam, orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.¹⁰

4. Syarat-syarat Saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Tidak dalam paksaan, atas kemauan sendiri
- g. Tidak sedang dalam ihram
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.

Perkawinan tidak sah kecuali ada saksi. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dalam sebuah riwayat mengatakan 'sesungguhnya Rasulullah saw berkata : Pelacur yaitu wanita-wanita yang mengawinkan dirinya tanpa saksi'. (HR. Tirmidzi). Tetapi Imam Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang saksi laki-laki. Atau seorang laki-laki namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum perempuan saja tanpa dua orang perempuan tanpa disyaratkan harus adil, laki-laki dinyatakan tidak sah dan golongan Hanafiyah berpendapat bahwa saksi boleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.¹¹ sebagaimana firman Allah

¹⁰Moh. Thalib, Fikih Sunnah, Terj. Sayyid Sabiq, Bandung: Alma'arif, 1996, hal. 11

¹¹Masykur, dkk, terj. *Al-Fiqh 'ala al-madzahaib al-khamsah*, Jakarta: Lentera, 2007, hal.315

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya : *'dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu) jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai'*. (QS. Al-Baqarah ayat 282)

Menurut Imam Malik perkawinan tetap sah meskipun tidak ada saksi, selain Imam Malik ada juga ulama lain yang memandang sah perkawinan tanpa adanya saksi diantaranya mereka adalah Syi'ah Imamiyah, Abd Rahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ibnu Munzir, Daud, Ibnu 'Umar dan Ibnu Zubair. Namun menurut Imam Malik mewajibkan adanya pengumuman perkawinan. Dengan demikian jika terjadi akad nikah secara rahasia dan tidak disyaratkan tidak di umumkan maka perkawinan itu menjadi batal, demikian pendapat Imam Malik, dalam hal tidak di umulkannya perkawinan pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali syarat tidak diumumkan tidak merusak suatu perkawinan tersebut asalkan dalam akad nikah tersebut di saksikan oleh dua orang saksi.

3. Syarat-syarat Shigat (ijab kabul)

Ijab kabul atau shigat hendaknya dilakukan dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, orang yang sebagai saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi ¹²

¹²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hal.13-14

Terjadi kesepakatan secara *ijma'* di kalangan ulama yaitu mengenai kewajiban mahar dalam suatu perkawinan dan tidak adanya batas maksimal jumlah mahar yang boleh diberikan kepada mempelai wanita. Hukum mahar menurut kesepakatan ulama' bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam suatu perkawinan. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' yakni sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : "berilah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah pada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban".
(An-Nisa : 4)

Bahwa pemberian itu ialah maskawin atau mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian mahar itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Riwayat dari Anas, bahwa Rasulullah Saw melihat 'Abd al-Rahman ibn 'Auf mengurap minyak za'faran di atas pakaiannya, maka Nabi saw bersabda, "ketumben? 'ya, Rasulullah, saya telah mengawini seorang wanita,' jawab 'Abd al-Rahman. Apa yang engkau maharkan? 'Tanya Rasulullah Saw, 'seberat bijih dari emas' jawabnya, Maka Rasulullah Saw bersabda, 'berkah Allah padamu, adakanlah resepsi meskipun dengan seekor kambing.' (Muttafaq alaih).

Bahkan sadaq yang diberikan dalam rangka perkawinan itu merupakan Ijma'.¹³ Jadi pemberian mahar merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh calon suami kepada calon isteri, besar atau kecilnya jumlah mahar yang diberikan kepada calon isteri tidak ditentukan dan mahar tersebut harus diberikan secara ikhlas dari seorang pihak laki-laki kepada pihak perempuan

Rukun dalam perkawinan haruslah terpenuhi, tidak adanya salah satu rukun, perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Adapun mengenai rukun nikah adalah

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Shigat atau ijab kabul¹⁴

Syarat dan rukun nikah di atas seperti dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 14 sedangkan pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan mengenai calon mempelai (calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan) yakni “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

¹³ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 83-85

¹⁴H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hal.12

Wali nikah menurut KHI pada pasal 19 yakni “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”, dijelaskan kembali pada pasal 20 ayat 1 yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Saksi nikah juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 24 ayat 1 “saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah”, kemudian mengenai saksi nikah pada pasal 24 ayat 2 “setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi”, pada pasal 25 dijelaskan bahwa “yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai akad nikah yakni dijelaskan pada pasal 27 “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”¹⁵

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting agar terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Rukun-rukun dalam perkawinan tersebut merupakan faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, rukun perkawinan menurut hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan adalah mempengaruhi atau

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hal.5-9

menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.¹⁶

4. Tujuan dan hikmah perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu, perkawinan juga merupakan suatu ibadah yang mendapatkan pahala. Tujuan menikah adalah untuk memperoleh anak, hal itu sudah menjadi kelaziman.¹⁷ Aktifitas individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya mereka juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena dalam perkawinan itu terdiri atas dua individu, maka adanya kemungkinan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Pihak laki-laki memiliki tujuan berbeda dengan tujuan dari pihak perempuan bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu harus dibulatkan menjadi satu tujuan agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut dan tidak terjadi perbedaan tujuan untuk memebentuk keluarga yang kekal dan bahagia, tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama hanya oleh isteri saja atau suami saja.

Tanpa adanya kesatuan tujuan di dalam keluarga, dan tanpa adanya kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama. Tujuan yang

¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.107-108

¹⁷ Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Panjimas, 1993, hal. 22

tidak sama antara suami dan isteri merupakan sumber permasalahan dalam keluarga tersebut.¹⁸ jadi seorang pasangan hendaknya menyatukan tujuan mereka sebelum perkawinan agar setelah melangsungkan perkawinan tidak timbul permasalahan dan mejadi keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang ingin dirasakan oleh setiap pasangan rumah tangga lainnya

Ditinjau dari budaya Indonesia yang terdiri atas berbagai macam perbedaan yang ada maka keputusan seseorang untuk menikah akanbanyak juga dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, suku, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut menjadi penting dalam merencanakan perkawinan dan akan mempengaruhi tujuan perkawinan yang akan dilaksanakan.¹⁹Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk “membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila. Dengan demikian,

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004, hal. 13-14

¹⁹ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hal. 25-26

tampak jelas perbedaannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata, bahwa hubungan antara suami istri hanya melihat dari segi lahirnya saja atau dari segi hubungan perdata yang terlepas dari peraturan-peraturan yang diadakan oleh suatu agama tertentu. Bahkan lebih pantas dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum perdata adalah suatu perjanjian yang bersifat kontrak belaka. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih dari itu perkawinan adalah suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²⁰

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah saja, melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya seorang laki-laki dan perempuan dapat memelihara diri mereka dari kesehatan dan perbuatan yang tidak senonoh sehingga mereka dapat mengontrol apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, dan dapat melahirkan keturunan yang baik, mereka dapat merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta dapat memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk

²⁰ Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2012, hal. 47-49

menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Tujuan lain dari perkawinan sebagai berikut :

1. Melanjutkan keturunan
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri
4. Untuk menghormati sunnah Raulullah saw
5. Untuk membersihkan keturunan

Dapat pula diperinci sebagai fungsi dan tujuan dari perkawinan dalam Islam sebagai berikut :

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan biologis dan seksual yang sah dan benar
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah
4. Menduduki fungsi sosial
5. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok
6. Merupakan perbuatan menuju ketakwaan
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah Swt mengikuti sunnah Rasulullah Saw

Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan itu merupakan hasil dari seluruh kasih sayang antara manusia satu dengan yang lainnya.²¹ Berbagai pandangan mengenai tujuan perkawinan yang telah diungkap, baik tujuan perkawinan menurut

²¹ Fuad Mohd. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985, hal. 43

Undang-undang perkawinan maupun menurut pandangan para pakar hukum, dapat memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya suatu perkawinan mengandung tanggungjawab hukum bagi suami isteri yang berupa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Perkawinan adalah perjanjian suci antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang diakhiri dengan kematian. Bahkan, tujuan suci perkawinan menurut Islam menghendaki terwujudnya keselamatan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²²

B. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, terhadap masyarakat, dan seluruh umat manusia. Pada umumnya perkawinan sudah dianggap sebagai hak asasi manusia.²³ Nikah merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw sehingga umat manusia dianjurkan untuk melakukan perkawinan agar mendapatkan manfaat-manfaat dari perkawinan, ketika melaksanakan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan akan mendapatkan hikmah. Adapun hikmah perkawinan sebagai berikut :

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan telah sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan perkawinan badan jadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan menjadikan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

²² Abdi Koro, *op. cit.*, hal. 49-50

²³ Tamar Djaja, *Tuntutan Perkawinan & Rumah Tangga Islam*, Bandung: Alma'arif, 1982, hal. 56

2. Nikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, perkawinan juga dapat melestarikan hidup manusia sehingga manusia bias lebih banyak melakukan kebaikan, serta memelihara nasab manusia yang oleh agama Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh dengan sendirinya untuk saling melengkapi satu sama lain dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, perasaan cinta, dan juga perasaan sayang, yang merupakan sifat-sifat baik yang dapat menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari akan tanggungjawab menjadi seorang isteri dan menanggung hidup anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan dalam bekerja, karena dengan dorongan tanggungjawab dan memikul kewajibannya sebagai seorang suamisehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia itu sendiri.
5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar rumah, sesuai dengan batas-batas tanggungjawab antara suami dan isteri dalam menangani tugas-tugasnya. Biasanya seroang isterilah yang mengatur tugas-tugas yang

ada di rumah dan seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak artinya seorang suami bertugas untuk bekerja di luar rumah

6. Perkawinan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar, yang memang dalam agama Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia agar terwujudnya sebuah hubungan yang harmonis dengan sesama, di restui untuk bermasyarakat, ditopang, dan ditunjang, karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.²⁴

C. Perkawinan Siri

- a. Perkawinan Siri menurut hukum positif atau hukum pemerintah

Kata “siri” memiliki arti “rahasia”. Kata ini juga mengacu pada pengertian “tersembunyi”. Perkawinan siri artinya perkawinan diam-diam, lawan dari lahir yang artinya terang-terangan. Bila kata “siri” dihubungkan dengan perkawinan, kita memperoleh istilah gabungan berupa kata “perkawinan siri”. Arti dari kata ini menjadi “perkawinan rahasia” atau “perkawinan yang tersembunyi”. Kata perkawinan siri adalah kata yang dipaksakan. Kata ini merujuk pada konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kawin di hadapan negara atau pemerintah yakni pemerintah negara Indonesia, jika sepasang suami isteri yang menikah di mana

²⁴H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hal.19-20

perkawinan tidak ada catatan atau berkas di catatan sipil atau Kantor Urusan Agama perkawinan tersebut disebut dengan sebagai perkawinan siri.

Istilah nikah siri tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Istilah tersebut adalah bahasa masyarakat yang dipergunakan untuk menyebut perkawinan suatu pasangan yang tidak dicatatkan pada lembaga resmi pemerintah, dalam hal ini ialah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi yang beragama Islam dan di Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Sebagai bukti yang dapat dipercaya dari suatu perkawinan akta nikah sangat penting bagi suami maupun isteri, ²⁵akta nikah hanya bisa diperoleh ketika perkawinan itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Dengan demikian, bila seseorang melakukan praktik perkawinan siri, ini berarti melakukan perkawinan tersembunyi atau perkawinan tersebut menjadi rahasia dari Pemerintah. Ini berarti Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil tidak tahu bahwa seseorang telah menikah, mereka tidak tahu sebab menikah karena tidak dicatatkan oleh mereka. Mereka tidak mencatat perkawinan tersebut sebab memang tidak menikah di hadapan mereka atau tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan mereka, atau memang menghindarkan perkawinan dari konteks pemerintah. Oleh karena itu, istilah “perkawinan siri” adalah istilah yang dimunculkan dalam konteks

²⁵ Effi Setiawati, *Tersesat di Jalan yang Benar?*, Bandung: Eja Insani, 2005, hal. 4

pemerintah untuk menandai suatu jenis perkawinan yang tidak ada berkas-berkas catatannya di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA).²⁶

Sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. UU ini bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri, tanpa harus ada campur tangan hukum adat. Karena itu sangat wajar apabila ada yang berpendapat bahwa kelahiran UU Perkawinan ini merupakan ajal teori iblis receptive yang dimotori oleh Snouck Hurgronje. Pencatatan perkawinan seperti seperti diatur dalam pasal 2 ayat 2 meski telah disosialisasikan selama 30 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya ini perlu terus menerus dilakukan secara berkesinambungan.²⁷

Seperti yang di ketahui, di mata hukum sebuah perkawinan akan dianggap sah oleh negara bilamana memenuhi Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan pada pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku”²⁸. Bunyi pasal 2 ayat 2 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan peraturan yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) di atas harus kita pahami sebagai satu kesatuan aturan hukum,

²⁶ Abdi Koro, *op. cit.*, hal. 75-78

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 92

²⁸ *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986, hal.7-8

bukan ketentuan aturan yang terpisah. Artinya ayat (1) tidak berdiri sendiri dan ayat (2) juga tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, sebuah perkawinan akan menjadi sah menurut hukum agama dan negara bilamana ketentuan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) tersebut dipenuhi dan dilaksanakan.

Dengan melaksanakan pasal 2 ayat (1) saja perkawinan menjadi tidak sah, karena perkawinan tersebut tidak di catatkan, demikian pula dengan hanya melaksanakan pasal 2 ayat (2) saja, tetapi tata cara pelaksanaan perkawinan itu bertentangan dengan hukum masing-masing agama seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Perkawinan baru sah menurut hukum negara, apabila bunyi pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) ini dilaksanakan secara utuh sebagai satu kesatuan peraturan hukum, pasal ini mengandung pengertian bahwa bagi umat Islam, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam dan perkawinan itu dicatat oleh negara melalui Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil, sehingga perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum negara.²⁹

Sistem di Indonesia sebenarnya tidak mengenal istilah “kawin siri”, apalagi mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan, meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Oleh karena itu, perempuan yang melakukan perkawinan siri tidak mengantongi kutipan akta

²⁹ Abdi Koro, *op. cit.*, hal.80-81

nikah dari PPN atau KUA. Secara hukum, anak-anak yang berasal dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan siri, kelahiran anak-anak dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak di luar perkawinan dan tidak bisa memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan ditujukan agar peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan ataupun bagi masyarakat lainnya. Karena dapat dibaca dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh pihak-pihak jika diperlukan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan demikian, dengan adanya surat bukti berupa akta nikah tersebut dapat diterima atau dicegah suatu perbuatan yang ada hubungannya dengan itu, pencatatan perkawinan mendatangkan lebih banyak kebaikan daripada kerusakan.³⁰

Perkawinan siri hendaknya dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dari segala aspek mengenai manfaat dan mudaratnya bagi yang bersangkutan, bagi keluarga kedua belah pihak atau bagi orang lain³¹. Sehingga diharapkan setelah perkawinan dilakukan tidak ada masalah yang timbul dan tidak ada pihak yang dirugikan atau tersakiti dengan perkawinan tersebut. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang prinsip perkawinan secara prinsip tidak menyalahi ketentuan hukum agama yang bernama fiqh munakahat, sehingga umat Islam di Indonesia

³⁰ Idhoh Anas, *op. cit.*, hal.130-132

³¹ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hal. 56

alangkah baiknya melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-undang perkawinan yakni perkawinan tersebut dicatat di lembaga yang berwenang yakni di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam

b. Perkawinan Siri menurut hukum Islam

Permasalahan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan. Pembahasannya berfokus pada perkawinan siri yang terkait dengan saksi dan wali. Menurut Jumhur ulama suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan, diantaranya adalah wali. Dan hal ini sudah menjadi kesepakatan para fuqaha. Demikian juga tentang keberadaan dua orang saksi merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.

Nikah siri ada yang mengatakan bahwa nikah dimana tidak ada dua saksi. Menurut pendapat sebagian ahli hukum Islam, perkawinan tersebut tidak memenuhi kriteria nikah yang sah karena persaksian merupakan bukti kehalalan. Selain itu ada yang mengatakan pula bahwa dimana suami berpesan kepada saksi agar merahasiakan perkawinannya. Hal ini terdapat perbedaan di kalangan ulama, Imam Malik memandang nikah seperti itu tidak sah dan harus di fasakhkan, dan apabila terbukti secara hukum keduanya melakukan hubungan seks keduanya harus dihukum jilid atau rajam. Sementara ulama lain berpendapat bahwa adanya saksi dalam perkawinan itu merupakan indikasi bahwa perkawinannya sudah tidak termasuk nikah siri lagi dan dengan demikian perkawinannya dipandang sah. Pandangan yang

mirip dengan diatas dikemukakan oleh ulama Hanabilah bahwa akad nikah siri model kedua tersebut tetap sah akan tetapi hukumnya makruh.³²

Menurut ulama kalangan Hanafiyah dan Syafi'iah, nikah siri ialah nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan saksi-saksi. Jika dihadiri oleh dua orang saksi, maka hal itu tidak masuk dalam pengertian nikah siri. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa ulama dari mazhab Hanafi dan Syafi'isepakat mengenai status hukum nikah siri, yaitu tidak sah karena bertentangan dengan hadits Nabi yang menyatakan bahwa tidak sah nikah yang dilaksanakan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Sementara itu menurut Abu Tsaur, hadirnya saksi dalam akad nikah bukan sebagai prasyarat sah dan bukan sebagai prasyarat kesempurnaan nikah. Oleh sebab itu, menurutnya nikah tanpa saksi tetap sah, dengan catatan harus dipublikasikan setelah akad nikah terlaksana.

Ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengaggap nikah siri adalah perkawinan yang batil karena bertentangan dengan hadits tentang mempublikasikan perkawinan dan hadits tentang tidak sahnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh wali dan dua orang saksi yang adil, selanjutnya ulama kalangan Malikiyah menjelaskan bahwa jika nikah siri itu terjadi, secara otomatis dianggap fasakh atau rusak status perkawinannya, terlebih kalau belum terjadi kontak seksual atau hanya terjadi dalam waktu

³² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 45-46

singkat. Akan tetapi kalau sudah terjadi dalam waktu yang lama dan telah terjadi kontak seksual di dalamnya, tidak secara otomatis terfasakh.³³

Yang penulis maksud dengan istilah nikah siri adalah sebuah akad nikah atau perkawinan yang telah memenuhi persyaratan baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan dalam syari'at Islam, akan tetapi peristiwa perkawinan tersebut tidak dicatatankan di lembaga pencatatan perkawinan yakni di KUA bagi yang beragama Islam atau di Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Menurut hukum di Indonesia perkawinan yang di sembunyikan adalah perkawinan yang tidak di ketahui oleh petugas yang berwenang yakni petugas yang bekerja di lembaga KUA, jadi yang dimaksud dengan perkawinan siri disini ialah perkawinan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Adanya perbedaan pendapat mengenai pencatatan perkawinan, pandangan pertama bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan dan pendapat kedua ada yang berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administrasi. Kelompok yang berpendapat pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dari perkawinan adalah beberapa kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, mereka beralasan karena jika pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan karena harapan dari undang-undang tidak dapat dicapai yang mana tujuan undang-

³³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015, hal. 208-209

undang tersebut untuk kepentingan masyarakat sendiri, misalnya pengawasan terhadap poligami, pencegahan perkawinan anak-anak dibawah umur, dan untuk melindungi hak seorang isteri dan hak seorang anak, agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan jika seorang suami tidak bertanggungjawab dan untuk kepentingan yang lainnya.

Adapun kelompok yang berpandangan bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai urusan administrasi tidak merupakan syarat sahnya nikah umumnya dari kalangan ummat Islam dan banyak juga ahli-ahli hukum, bahwa saat mulai sahnya perkawinan itu bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti KUA, pencatatan perkawinan tersebut hanya berfungsi sebagai administrasinya saja. Sedangkan saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah terjadinya ijab dan qabul antara mempelai laki-laki dengan wali dari pihak mempelai perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan nikah siri menurut perspektif fiqh Islam ialah nikah yang dilaksanakan tanpa menghadirkan wali dan atau dua orang saksi. Hukum perkawinan siri perspektif fiqh ini jelas tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hadits Nabi. Dengan demikian, terminology nikah siri di masyarakat Indonesia sangat jauh berbeda dengan pengertian nikah siri dalam perspektif fiqh. Hal itu disebabkan definisi nikah siri perspektif masyarakat tidak lain adalah nikah bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatat di KUA. Nikah siri perspektif hukum positif tampaknya sejalan dengan pengertian nikah siri perspektif pemahaman masyarakat di Indonesia secara umum, yaitu nikah yang hanya dilaksanakan

secara hukum Islam, akan tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Jenis perkawinan siri yang tidak dicatatkan di KUA tersebut telah dianggap sah secara agama, akan tetapi tidak sah secara hukum negara atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum, ada anggapan bahwa nikah siri sama dengan zina hal ini jelas tidak dapat dibenarkan, karena nikah siri berbeda dengan zina.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu merupakan Undang-undang perkawinan yang dilengkapi dengan fiqh munakahat atau dalam arti lain fiqh munakahat itu adalah bagian dari KHI, hubungan fiqh munakahat dengan KHI berkaitan antara satu dengan yang lainnya, namun fiqh munakahat yang merupakan bagian dari KHI tidak seluruhnya sama dengan fiqh munakahat yang sebenarnya yang mana dalam fiqh munakahat terdapat dalam mazhab yang dianut, karena dalam KHI sudah terbuka terhadap mazhab yang lain-lainnya.³⁴

Kalau ada sebagian masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa daripada melakukan perzinaan lebih baik nikah siri agar terhindar dari kemaksiatan yang disebabkan oleh nafsu birahi, bisa jadi pendapat itu benar. Tetapi

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 34

BAB III

KEBIJAKAN PERATURAN DESA KEDUNGGARAN NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG NIKAH SIRI

A. Gambaran Umum Desa Kedungjaran

Kedungjaran adalah desa dikecamatan Sragi, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Kedungjaran adalah desa yang terletak di wilayah paling timur kecamatan sragi berbatasan dengan kecamatan bojong, kedungjaran merupakan desa yang dilewati jalur lintas comal - kedugwuni dan kesesi – wiradesa. Walaupun desa yang kecil namun desa yang tak mati dari lalu lintas selama 24 jam. Desa Kedungjaran dikepalai oleh Kepala Desa Bapak Saridjo yang mulai menjabat pada tahun 2013. Desa Kedungjaran merupakan desa pertanian dengan luas areal persawahan 102HA, namun pengairannya masih mengandalkan tadah hujan.

B. Kekuatan Hukum Peraturan Desa

Keberadaan Peraturan Desa mulai dikenal sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu tugas dari Badan Perwakilan Desa (BPD) sebuah badan yang di bentuk sebagai perwujudan demokrasi. Pemberlakuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah yang baru melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mengakui dan menguatkan Peraturan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 1 ayat (8) “Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.” Disebutkan kembali pada pasal 13 “materi muatan mengenai Peraturan Desa atau yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan Desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”¹

Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Desa didudukan menjadi salah satu jenis peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang digolongkan kedalam salah satu bentuk Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Proses Pengajuan Perdes Nikah Siri :

1. Sosialisasi di Rapat-rapat Rutin PKK, dengan mencari tahu pendapat mereka tentang Nikah Siri. Hampir 100 % peserta yang hadir menentang Nikah Siri namun tak bisa berbuat banyak.
2. Setelah mengetahui aspirasi wanita melalui PKK maka disosialisasikan ke Musyawarah Dusun yang Rutin diadakan di Desa Kedungjaran. Dengan jargon agar Perangkat Desa dan Kepala Desa tidak akan melakukan kebiasaan lama yaitu suka ke tempat hiburan malam, sosialisasi dapat diterima dilanjut mulai menyadarkan masyarakat akan akibat negatif Nikah Siri untuk wanita dan anak turunannya.

¹Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan

3. Setelah musyawarah dusun di 4 dusun yang ada di Desa Kedungjuran, maka dimusyawarah desa disepakati akan dibuatnya Perdes Nikah Siri. Berita acara dan notulen rapat ditandatangani peserta musyawarah desa sebagai dasar disetujuinya pembuatan Perdes Nikah Siri dan keputusan lainnya.
4. Draft Perdes Nikah Siri dibuat oleh Pemerintah Desa, lalu diberikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat pemeriksaan dan persetujuan.
5. Setelah disetujui oleh BPD, maka diundangkan oleh Sekdes dalam berita desa melalui media sosial seperti facebook, website dan musyawarah resmi desa.
6. Perdes dikirim ke Kecamatan serta Kabupaten untuk mendapat persetujuan, setelah diteliti tidak ada pertentangan dengan Perda ataupun peraturan lain di atasnya.²

C. Latar Belakang Terbentuknya Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

Data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Kedungjuran, berikut ini beberapa alasan mengapa Kepala Desa Kedungjuran bapak Saridjo mengeluarkan Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri :³

1. Nikah siri yang dimaksud dalam Perdes tersebut adalah menurut hukum perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah Siri, yang

²Dokumentasi yang dikirim via email pada hari Senin 10 Oktober 2016

³Hasil wawancara bersama Bapak Saridjo, Pekalongan hari Rabu 28 September 2016 jam:15.10 WIB

mana perkawinan haruslah di catatkan yakni di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam.

2. Melihat kondisi ketika terjadi perkawinan siri, dimana ketika seorang suami tidak bertanggungjawab dengan kewajibannya maka yang sering menjadi korban adalah istri dan anak.
3. Masyarakat Kedugjaran mayoritas bekerja diperantauan yakni sebagai pedagang atau pekerjaan yang lainnya. Sebelum dikeluarkan Perdes Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri banyak masyarakat Kedungajran yang menjalin hubungan terlarang atau cinta lokasi dan sampai pada perkawinan siri.
4. Sebelum dikeluarkan Perdes Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang nikah siri Pemerintah Desa juga memberikan peluang untuk masyarakatnya melakukan nikah siri.
5. Sebelum Perdes Kedungajran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri dikeluarkan, ada oknum-oknum pemerintah desa yang memberikan surat pengantar desa untuk membuat Kartu Keluarga tanpa membuktikan dengan akta nikah, sehingga masyarakat Desa Kedungjaran yang melakukan perkawinan siri bisa membuat Kartu Keluarga tanpa adanya buku nikah dan masyarakat merasa bahwa melakukan perkawinan siri tetap aman saja.
6. Sebelum Perdes Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri dikeluarkan, potensi pelaku pemerintah desa untuk melakukan nikah siri besar dan pernah ada. Bahkan istri pertama dan isteri kedua berada

dalam satu rumah yang sama. Sedangkan pemerintah yang di atas menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar atau dibolehkan, asalkan bisa mengatur desa dan tetap bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Padahal dalam melakukan perkawinan sudah diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan, yang mana sebuah perkawinan haruslah dilakukan berdasarkan hukum agama dan juga harus dicatatkan.

7. Tuntutan pribadi, karena keluarga berada di Jakarta dan isteri memperbolehkan bapak Saridjo untuk menjadi Kepala Desa akan tetapi isterinya tersebut memberikan syarat agar ketika menjabat sebagai Kepala Desa tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (Nikah Siri atau cinta lokasi).
8. Sebelum Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri dikeluarkan aparat Pemerintah Desa Kedungjuran sering pergi ke kafe atau tempat hiburan yang lainnya. Setelah dikeluarkan Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini diharapkan pemerintah desa (perangkat atau kepala desa) mempunyai benteng agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan.

D. Tujuan dibentuknya Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

1. Untuk memberi kepercayaan terhadap isteri dan keluarga bahwa walaupun terpisah dengan istri dan anak-anak. Ada kepastian bahwa saya tidak akan berbuat macam-macam, terlebih sampai selingkuh dan menikah lagi.

2. Untuk mengurangi akibat negatif dari maraknya Nikah Siri di masyarakat terutama wanita dan anak-anak seperti :
 - a. Tak terlindunginya hak hukum isteri dan anak keturunannya dimuka hukum, terutama hal waris ketika ada perpecahan pernikahannya.
 - b. Rentannya pernikahan secara siri, karena ada pemahaman ketika Nikah Siri maka proses cerainya lebih gampang karena pernikahannya sendiri tidak tercatat dalam administrasi Pemerintahan (KUA dan Desa).
 - c. Nikah Siri adalah cara termudah untuk menunjukkan tanggungjawab seorang pria terhadap wanita, padahal Justru dengan Nikah Siri sesungguhnya seorang wanita direndahkan oleh laki-laki. Karena bila ada kesungguhan dari pihak laki-laki maka ia harusnya berani memenuhi syarat-syarat agar pernikahannya dapat resmi baik secara agama maupun negara.
3. Memutus rantai kebiasaan Nikah Siri, karena biasanya ketika ada perkawinan siri di satu tempat dan keluarga atau masyarakat menerimanya maka pernikahan siri lainnya akan muncul di tempat tersebut. Karena menganggap bahwa hal tersebut wajar dan bisa diterima masyarakat.
4. Menciptakan sebuah Pemerintahan yang baik dan benar tidak hanya maksimal dalam pelayanan kepada masyarakat dan dalam menjalankan amanat pembangunan, namun juga sebuah Pemerintahan yang didalamnya terdiri dari aparatur yang berakhlak baik, bisa menjadi contoh masyarakat akan pribadi serta kehidupan keluarganya.

5. Memupus pandangan masyarakat, bahwa aparatur pemerintahan lebih khusus Kepala Desa dengan segala pendapatan yang dia terima adalah pribadi-pribadi yang terbiasa dengan kehidupan senang-senang, dunia malam ke kafe atau ke tempat karaoke dan punya simpanan serta melakukan nikah siri.
6. Dengan adanya larangan nikah siri maka kemungkinan aparatur pemerintah yang karena kebutuhan ekonomi karena melakukan nikah siri bisa dihindari, konsentrasi kerja lebih tinggi dan terhindar dari dorongan mencari tambahan penghasilan dari jalan pintas atau korupsi.

E. Isi Perdes Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

Dibentuknya Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini dengan beberapa pertimbangan antara Kepala Desa Kedungjaran dan BPD, Kepala Desa Kedungjaran bapak Saridjo memiliki pertimbangan untuk membuat suatu Perdes yang berisi tentang Nikah Siri ini. Pertama Kepala Desa Kedungjaran bapak Saridjo mempertimbangkan bahwa Pemerintah Desa Kedungjaran wajib melindungi dan menjaga seluruh warga Desa Kedungjaran dari ketidaktahuan atas hukum agar tidak terjadi masalah di kemudian hari

Bahwa Pemerintah Desa Kedungjaran wajib melindungi seluruh warga desa Kedungjaran terutama bagi wanita dan anak dari ketidakpastian perlindungan atas hukum dari adanya Nikah Siri. Bahwa Kepala Desa memandang perlunya menetapkan Peraturan Desa Tentang Nikah Siri.⁴

Adapun dasar Hukum yang digunakan untuk membentuk Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri diantaranya Pasal 5 ayat

⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Saridjo, Pekalongan hari Rabu 28 September 2016 jam:15.10 WIB

(1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV MPR 1973, Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.⁵

Kepala Desa Kedungjuran Bapak Saridjo selain menggunakan dasar hukum diatas beliau juga menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberitahuan Perangkat Desa Lainnya.

⁵ Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

Ketentuan umum pada Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini, yang dijelaskan pada bab pertama yakni mengenai Pemerintah Desa. Penyelenggara urusan pemerintah sendiri terdiri dari Pemerintah Desa Kedungjuran dan Badan Permusyawaratan Desa Kedungjuran yang mana di dalamnya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Kedungjuran diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kedungjuran selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Kedungjuran. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kedungjuran selanjutnya disebut perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa Kedungjuran yang bertugas membantu Kepala Desa Kedungjuran dalam melaksanakan tugas dan juga wewenangnya.

Penjelasan pada bab pertama selain yang dijelaskan diatas yaitu Peraturan Desa Kedungjuran adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Desa Kedungjuran bersama Kepala Desa Kedungjuran. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan yang dimaksud dengan nikah siri adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita, yang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam Islam atau sah menurut agama, namun belum diresmikan secara hukum Negara atau perkawinan yang tidak dilakukan di depan pegawai Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinannya

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Yang dimaksud dengan anak sendiri adalah hasil dari Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Mengenai pungutan biaya atau retribusi dalam Perdes ini adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedungjaran atau yang ditunjuk untuk meminta biaya dengan sejumlah tertentu.⁶

Sedangkan dasar perkawinan menurut Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini dijelaskan pada bab kedua Pasal 2 yakni yang disebut dengan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian diharapkan dengan melakukan perkawinan resmi yang dicatatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bisa terwujud. Pada bab kedua Pasal 3 masih menjelaskan dasar perkawinan yakni yang dimaksud dengan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada pasal 3 ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian pada pasal 4 ayat 1, Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, artinya seorang suami tidak diperkenankan untuk melakukan perkawinan poligami, sebaliknya seorang isteri juga tidak diperkenankan untuk melakukan perkawinan poliandri. Selain itu pada pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat

⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Saridjo, Pekalongan hari Rabu 28 September 2016 jam:15.10 WIB

memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dengan begitu seorang suami bisa melakukan poligami akan tetapi setelah Pengadilan memberikan izin berdasarkan persetujuan oleh para pihak yang bersangkutan.⁷

Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini, pada bab ketiga menjelaskan dasar nikah siri itu sendiri. Dijelaskan pada pasal 5 yakni perkawinan siri yang bisa diterima untuk sementara adalah yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan nikah dari yang menikahkannya. Nikah siri yang bisa diterima untuk sementara adalah Nikah Siri dengan wali yang sah atas diri pengantin wanita, dan di sini pada ayat dua menjelaskan bahwa perkawinan harus menggunakan wali yang sah atas diri pengantin wanita. Nikah siri yang bisa diterima untuk sementara adalah yang dapat dibuktikan telah disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, artinya jika masyarakat Desa Kedungjuran melakukan Nikah Siri harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi yang sealamat. Nikah Siri / Nikah Kiai semata-mata untuk pertimbangan darurat yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya nikah siri yang bisa mendapatkan fasilitas dari Desa yakni Nikah Siri yang dilakukan karena dalam keadaan yang terpaksa atau darurat misalnya nikah siri karena sudah hamil di luar nikah, karena apabila tidak segera dilakukan Nikah Siri akan menimbulkan dampak.

Pada bab empat menjelaskan mengenai ketentuan perkawinan siri. Jika perkawinan itu dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungjuran baik itu pihak laki-

⁷ Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, Bab II

laki yang merupakan warga Desa Kedungjuran ataupun pihak perempuan yang warga Desa Kedungjuran, pada pasal 6 ayat 1 Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan bahwa terhadap warga Desa Kedungjuran yang melakukan Nikah Siri diharuskan sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan semenjak dicatat dalam dokumen nikah siri untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau menikah resmi. Artinya ketika masyarakat Desa Kedungjuran melakukan Nikah Siri setelah sekurang-kurangnya 6 bulan diharuskan melakukan nikah resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga yang beragama Islam. Setelah itu dijelaskan kembali pada ayat 2 yang mana atas suami atau isteri dari warga Desa Kedungjuran selama belum mencatatkan diri secara resmi di KUA diperlakukan sebagai bukan warga dan diharuskan melaporkan diri setiap bulan sekali kepengurus RT/RW dan tidak mendapatkan fasilitas dan pelayanan dari pemerintah desa. Jika dalam waktu 6 bulan setelah melakukan perkawinan siri tidak melakukan nikah resmi di Kantor Urusan Agama, maka warga Desa Kedungjuran tersebut tidak bisa mendapatkan fasilitas yang tersedia di Desa Kedungjuran seperti halnya fasilitas mobil siaga, mobil siaga ini digunakan apabila saat warga Desa Kedungjuran memerlukannya seperti untuk mengantar ke rumah sakit atau yang lainnya. Dalam menggunakan mobil siaga ini tidak di pungut biaya atau gratis, akan tetapi jika warga desa kedungjuran tersebut melakukan nikah siri dan setelah 6 bulan tidak melakukan nikah resmi di KUA, maka dia tidak bisa menggunakan mobil siaga tersebut. Selain fasilitas mobil siaga tersebut warga Desa Kedungjuran yang melakukan nikah siri dan setelah 6 bulannya dia tetap tidak melakukan nikah resmi di KUA

dia juga tidak bisa mendapatkan fasilitas berupa bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang mana bantuannya sebesar Rp. 1.200.000,- pertahunnya. Karena bantuan PKH ini merupakan kekuasaan pada Pemerintah Desa, dan juga tidak bisa mendapatkan bantuan Raskin, Kepala Desa Kedungjaran bapak Saridjo berpendapat bahwa semua ini dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat Desa Kedungjaran yang melakukan Nikah Siri.

Selain dijelaskan pada ayat 1 dan 2 pada pasal 6 diatas⁸, ayat 3 menjeskan ketentuan Nikah Siri yakni atas suami atau istri dari warga Desa Kedungjaran selama belum mencatatkan diri secara resmi di Kantor Urusan Agama, didapati melakukan kejahatan berat sesuai hukum yang berlaku maka dikeluarkan dari desa, yang dimaksud pada ayat 3 pasal 6 ialah jika warga Desa Kedungjaran belum mencatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama dia bisa dikeluarkan dari Desa Kedungjaran, setelah Perdes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri pada bulan Oktober sampai sekarang belum pernah warga Desa Kedungjaran yang dikeluarkan dari Desa Kedungjaran karena belum melakukan nikah secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri pada bab kelima menjelaskan mengenai Anak dan Pasangan. Dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 atas anak keturunan yang didapat dari perkawinan siri maka dicatat sebagai anak ibu dan akan mendapatkan pelayanan sebagai warga desa kedungjaran bila ibu dari anak tersebut adalah warga desa kedungjaran. Anak yang lahir dari Perkawinan Siri dicatat sebagai anak ibu dan dia tidak bisa mempunyai hubungan

⁸ Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, Bab IV

perdata dengan ayahnya, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan menurut pasal 7 ayat 1 tersebut jika ibu dari anak tersebut merupakan warga Desa Kedungjuran, anak tersebut bisa mendapat fasilitas dari desa kedungjuran akan tetapi jika ibu dari anak tersebut adalah bukan warga desa kedungjuran, maka Pemerintah desa dengan terpaksa tidak bisa membantu anak tersebut, dan apabila ingin membantu menggunakan harta pribadi.

Selain pada ayat 1 mengenai Anak dan Pasangan juga dijelaskan pada pasal 7 ayat 2⁹ yakni atas anak keturunan dari perkawinan siri yang tidak dapat dicatatkan dalam administrasi desa kedungjuran bila ibu dari anak tersebut bukan warga desa kedungjuran. Dijelaskan kembali pada pasal 7 ayat 3 atas diri pasangan selama sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama diperlakukan sebagai tamu dengan wajib lapor setiap bulan sekali kepada RT/RW dan tak mendapat fasilitas dan pelayanan dari pemerintah desa, artinya jika pasangan yang bukan warga Desa Kedungjuran jika setelah Nikah Siri 6 bulan kemudian tidak dicatatkan atau tidak melakukan nikah resmi maka diperlakukan sebagai tamu yang wajib lapor kepada RT/RW, dan pada pasal 7 ayat 4 menjelaskan atas diri pasangan yang setelah 6 bulan tetap belum melaksanakan pencatatan perkawinannya di KUA secara resmi diperlakukan sebagai tamu dan diwajibkan lapor tiap bulan dan dikenakan administrasi.

⁹ Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, Bab V

Mengenai besarnya biaya administrasi, jika warga Desa Kedungjaran melakukan nikah siri dan setelah 6 bulan tidak segera mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam maka akan dikenakan biaya administrasi yang telah dijelaskan pada pasal 8 yakni setiap diri pasangan dari Perkawinan Siri dengan warga Desa Kedungjaran sesuai pasal 7 ayat 4 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.15.000,- perbulan, artinya warga Desa Kedungjaran yang melakukan nikah siri dan setelah 6 bulan belum dicatatkan maka dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,- perbulan, mengenai biaya administrasi tersebut warga Desa Kedungjaran yang belum mencatatkan atau belum meresmikan perkawinannya ada yang dengan sadar membayar Rp. 15.000,- karena dia sadar bahwa hal tersebut sudah merupakan kewajibannya akan tetapi ada pula yang susah untuk membayar biaya administrasi, Kepala Desa Kedungjaran membiarkan itu untuk sementara waktu di tunggu sampai pihak tersebut membutuhkan jasa Pemerintah Desa dan ketika itu pihak tersebut baru membayar biaya administrasi seperti yang sudah ditentukan dalam pasal 7 ayat 4, biaya tersebut digunakan untuk keperluan RT/RW seperti ketika ada kerja bakti atau ronda malam.

Pad bab ke tujuh pasal 9 mengenai penanggungjawab dan pelaksanaan pungutan, pelaksana pungutan admintrasi pasangan nikah siri dalam tupoksi pembantuan adalah Tupoksi pembantuan pungutan pasangan nikah siri sebagaimana pasal 8 adalah Polisi Desa yakni bapak Hariyanto bersama RT/RW, pertanggungjawaban pelaksana pungutan administrasi kepada Bendaharawan Desa setiap tanggal dan atau akhir bulan berjalan disahkan/mengetahui Sekdes

dan Cap Kepala Desa, yakni harus mengetahui Sekretaris Desa bapak Agus Tamtomo, pemegang administrasi pasangan nikah siri adalah Polisi Desa dan guna efektifitasnya pelaksanaan pungutan dan tertibnya administrasi, maka Kaur Keuangan harus membuat buku kas pembantu yang khusus, yakni Polisi Desa bekerja sama dengan RT/RW, bagi setiap masyarakat dan atau penduduk Desa Kedungjuran atau panitia/organisasi yang mengetahui adanya warga yang melangsungkan atau sudah Nikah Siri untuk melaporkannya kepada Ketua RT atau RW setempat.

Pembinaan dilakukan dan dijelaskan pada pasal 10¹⁰ bahwa Pemerintah Desa Kedungjuran tidak membenarkan adanya Nikah Siri/Kawin Kiai, atas warga yang terlanjur atau akan melakukan Nikah Siri, Pemerintah Desa melalui Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat wajib memberikan Pembinaan secara intensif dan berkelanjutan, pemerintah desa melalui forum-forum yang tersedia wajib melakukan sosialisasi kerugian Nikah Siri bagi hak perempuan dan anak. Dan pada pasal 11 menjelaskan bahwa aparatur Pemerintah Desa sebagai Pembina dilarang keras melakukan Nikah Siri atau Nikah Kiai, aparatur Pemerintah Desa yang terbukti melanggar Pasal 11 ayat 1 maka dapat diberhentikan secara tidak hormat, mengenai pasal ini kata Kepala Desa Kedungjuran bapak Saridjo mengatakan bahwa aparatur Pemerintah Desa Kedungjuran sudah mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Sehingga setelah Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini dikeluarkan ada perubahan-perubahan yang positif pada diri aparatur Pemerintah Desanya yang

¹⁰ Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, Bab VIII

semula hanya bersenang-senang akan tetapi sekarang sudah tidak dan ini perubahan yang diinginkan oleh Kepala Desa Kedungjuran

Kepala Desa Kedungjuran Bapak Saridjo mengatakan bahwa masyarakat yang masih melakukan Nikah Siri itu karena dalam Undang-undang Perkawinan sendiri memberikan celah untuk masyarakat bisa melakukan nikah siri, kurang jelasnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama” dengan ayat 1 tersebut sepertinya nikah siri diperbolehkan di negara Indonesia dan pencatatan perkawinan dijelaskan sendiri pada pasal 2 ayat 2, mengapa hal tersebut tidak dijadikan satu ayat saja sehingga tidak akan menimbulkan multi tafsir, dengan begitu tidak ada lagi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat mengenai boleh atau tidaknya nikah siri di hadapan negara, dengan dikeluarkannya Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri diharapkan menjadi penengah atau pilihan untuk menyelesaikan perkara perkawinan

Pandangan tokoh ulama ¹¹ yang ada di Desa Kedungjuran tentang Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri menganggap bahwa peraturan tersebut baik karena untuk menjaga isteri dan anak, dan menjaga dari hal yang tidak diinginkan. Memang dalam Islam tidak ada syarat dan rukun mengenai pencatatan perkawinan sehingga Perkawinan Siri atau nikah siri tetap sah menurut agama Islam akan tetapi di Indonesia diperlukan adanya pencatatan perkawinan agar proses administrasi bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada

¹¹ Hasil wawancara bersama Bapak Pengurus MWC NU Sragi, Pekalongan hari Sabtu 1 Oktober 2016 jam: 14.00 WIB

yang dirugikan, isteri dan anak akan mendapatkan haknya sebagai seorang anak sah dan isteri sah (diakui negara) yang dipersoalkan dalam Nikah Siri terkait dengan talak ketika seorang suami mengucapkan talak kepada isteri seorang suami bisa dengan gampang mengucapkan talak dan pasti yang dirugikan dari ucapan talak tersebut adalah isteri dan anak, akan tetapi ketika Perkawinan tersebut dicatatkan seorang suami tidak bisa serta merta mentalak isteri karena jika ingin mentalak isteri atau ingin bercerai dengan isteri harus melalui Pengadilan Agama dan prosesnya tidak gampang artinya dengan begitu seorang suami diharapkan tidak mudah untuk mengucapkan talak kepada isterinya, penulis mewawancarai 2 tokoh agama yang mana semua mendukung dibentuknya Perdes Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri. Bapak Pengurus Masjid Muhammadiyah yang ada di Dusun 2 mengatakan ¹²bahwa Kepala Desa yang sekarang atau bapak Saridjo sangat baik karena memikirkan hak dan kewajiban masyarakat, dan mengenai Perdes Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri tersebut mendapat dukungan dari masyarakat terutama wanita

Pandangna ibu-ibu warga Desa Kedungjuran mengenai Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri yakni yang diwakili oleh ibu Jazilah dan ibu Kunipah, pendapat beliau sama dengan pendapat tokoh ulama yang sudah penulis jelaskan, menurut Ibu Jazilah alangkah baiknya ketika seseorang berniat untuk melakukan Perkawinan langsung saja dicatatkan atau nikah resmi yang di depan pegawai Kantor Urusan Agama tidak perlu melakukan Perkawinan Siri, Ibu-ibu warga Desa Kedungjuran mendukung Perdes

¹²Hasil wawancara bersama Bapak Pengurus Masjid Muhammadiyah di Dusun 2, Pekalongan hari Rabu 28 September 2016 jam: 16.10 WIB

Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri agar tidak terjadi lagi perkawinan siri dikalangan masyarakat Desa Kedungjaran. Sebelum Perdes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, ada warga Desa Kedungjaran yang melakukan Nikah Siri sampai dia memiliki 3 orang anak dan suatu ketika suaminya kecelakaan dan meninggal dunia sedangkan suaminya tersebut memiliki asuransi padahal ibunya dari pihak suami tidak merestui, dan saat hendak melakukan bagi waris isteri tersebut tidak bisa membuktikan bahwa dia telah benar-benar menikah dengan suaminya (akta nikah) pihak isteri meminta bantuan agar Pemerintah Desa ikut membantu menyelesaikan masalah waris tersebut akan tetapi Pemerintah Desa Kedungjaran tidak bisa membantu karena tidak cukup bukti, jadi yang mendapatkan waris hanya ibunya.¹³

Jumlah perkawinan siri sebelum Perdes Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ada 11, setelah dikeluarkannya Perdes tersebut 3 diantaranya bersedia atau mau untuk melakukan nikah resmi sesuai dengan perintah Kepala Desa Kedungjaran berdasarkan Perdes Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, 1 meninggal dunia dan hingga sekarang yang belum menikah secara resmi ada 7 pasang suami isteri yakni yang bernama Waryonah, Cutdiah, Siti Hindun, Asih, Karsiyem, Wargiyah, Argiyah. Setelah dikeluarkannya Perdes Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ada satu orang warga Desa Kedungjaran yang dicurigai melakukan nikah siri akan tetapi hal tersebut belum bisa dibuktikan karena pihak laki-lakinya tidak pernah datang ke Desa Kedungjaran terdengar kabar bahwa pihak laki-laki berasal dari Tegal namun hal

¹³ Hasil wawancara bersama Ibu Jazilah, Ibu Kunipah, dan Ibu Widya, Pekalongan hari Sabtu 1 Oktober 2016 jam:15.00 WIB

ini masih belum bisa dibuktikan, warga Desa Kedungjaran tersebut adalah perempuan yang bekerja di Jakarta jadi pembuktian bahwa dia melakukan nikah siri memang sulit karena dia pulang ke Desa Kedungjaran hanya satu tahun sekali pada hari raya idul fitri dan tidak bersama seorang laki-laki. Jadi bisa dikatakan bahwa setelah Perdes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri tidak ada yang melakukan nikah siri, 7 orang tersebut belum mau melakukan nikah resmi karena perkawinan siri sudah sah menurut agama Islam.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERATURAN DESA KEDUNGGARAN NO. 8 TAHUN 2014 TENTANG NIKAH SIRI

A. Analisis Berdasarkan Hukum Islam Terhadap Peraturan Desa Kedungjarian no. 8 Tahun 2014 Tentang Nikah Siri

Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat, menurut hukum Islam sudah bisa dilangsungkan, tanpa harus dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan hanya dimaksud untuk menyelesaikan masalah administrasi Negara. Pemakaian istilah nikah siri sendiri tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh, tidak diketahui juga kapan istilah itu muncul. Pemakaian istilah nikah siri hanya terjadi di Indonesia. Istilah nikah siri maksudnya ialah perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang. Perkawinan siri di mata agama Islam adalah sah karena perkawinannya dilakukan berdasarkan rukun dan syarat. Tetapi sahnya perkawinan ini perlu disahkan lagi oleh Negara, seperti dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yakni mengenai pencatatan perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan akan mendapatkan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang mana akta nikah tersebut sebagai bukti adanya perkawinan.

Perempuan dalam Islam sangat di lindungi. Jadi apabila sebuah perkawinan akan dapat merugikan perempuan, maka harus di hindari. Apabila perkawinan siri dirasa merugikan kaum perempuan, seperti jika terjadi perceraian isteri tidak bisa menuntut haknya di pengadilan dan hak anak yang dilahirkan tidak dapat ditunaiakan, maka perkawinan siri harus di minimalisir. Hal tersebut

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedungjuran, dengan membuat Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri. Peraturan Desa tersebut mengatur bagaimana sebaiknya dalam menyikapi permasalahan yang timbul akibat perkawinan siri, dengan beberapa pasal-pasal yang ada. Bab dua Perdes ini tentang dasar perkawinan, pada pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan juga sebaliknya. Kemudian dilanjutkan pada pasal 4 ayat 2, menjelaskan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang atas izin dari pengadilan dan dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Poligami sendiri dalam Islam diperbolehkan. Jadi pelarangan poligami pada Perdes tersebut bukan secara mutlak.

Pada bab tiga Peraturan Desa ini tentang dasar nikah siri. Pasal 5 ayat 4 menjelaskan bahwa perkawinan siri bisa dilakukan atas pertimbangan darurat. Pada Perdes ini artinya masih membolehkan adanya perkawinan siri dengan sebab darurat. Seperti hamil sebelum nikah, jadi apabila perkawinan tersebut tidak segera dilakukan akan mendatangkan kerugian yang tambah besar. Pada bab empat Perdes ini tentang ketentuan nikah siri. Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa warga Desa Kedungjuran yang melakukan perkawinan siri, diharuskan sekurang-kurangnya 6 bulan setelah nikah siri untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama atau melakukan perkawinan resmi. Dilanjutkan pada ayat 2 yang menjelaskan bahwa, apabila belum mencatatkan di KUA diperlakukan sebagai bukan warga Desa Kedungjuran. Kemudian pada ayat 3 menjelaskan suami atau isteri yang belum mencatatkan dianggap melakukan kejahatan berat. Pada pasal 6

ini Pemerintah Desa mencoba menekankan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting.

Dalam pasal 6 Peraturan Desa Kedungjuran ini menegaskan bahwa perkawinan siri harus diminimalisir, karena sebagian besar perkawinan siri yang terjadi di Indonesia berakhir dengan perceraian dan dengan begitu akan merugikan isteri dan anak. Islam sendiri menganggap bahwa perkawinan sebuah perjanjian yang kokoh dan tidak bisa dibuat permainan. Seperti dalam Firman Allah Swt

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa ayat 21)

Dalam bab lima tentang anak dan pasangan. Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa anak keturunan atas perkawinan siri dicatat sebagai anak ibu, mendapatkan pelayanan jika ibunya adalah warga Desa Kedungjuran. Pasal 7 ayat 2 menjelaskan bahwa anak keturunan dari perkawinan siri tidak dapat dicatat dalam administrasi Desa Kedungjuran, jika ibunya bukan merupakan warga Desa Kedungjuran. Selanjutnya dijelaskan pada pada pasal 7 ayat 3 bahwa atas diri pasangan selama belum dicatatkan perkawinnya diperlakukan sebagai tamu. Tamu wajib lapor setiap bulan sekali kepada Rt/Rw. Kemudian pada pasal 7 ayat 4 menjelaskan atas diri pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya diperlakukan sebagai tamu dan dikenakan administrasi. Pada bab kelima Peraturan Desa Kedunngjuran ini memberikan ketegasan bahwa perkawinan siri di Desa Kedugjuran bisa dilakukan akan tetapi harus dilakukan dengan

tanggungjawab. Artinya perkawinan siri itu didasari dengan niat baik tidak berniat untuk menyakiti salah satu pihak. Allah berfirman

وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ قَبْلَ الْكُفْرِ الْمُؤْمِنَاتِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُ فَاذْكُرُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مَتَّحِدَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹

Pada bab enam Perdes Kedungjaran ini tentang besarnya biaya administrasi. Pasal 8 menjelaskan bahwa setiap diri pasangan dari perkawinan siri dengan warga Desa Kedungjaran sesuai dengan pasal 7 ayat 4 akan dikenakan biaya administrasi, yakni sebesar Rp.15.000,- setiap bulannya. Pada bab delapan Peraturan Desa Kedungjaran ini tentang pembinaan. Pasal 10 ayat 2 menjelaskan apabila warga Desa Kedungjaran terlanjur melakukan perkawinan siri, maka Pemerintah Desa melalui Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat memberikan pembinaan. Kemudian dilanjutkan pada pasal 10 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa melalui forum-forum yang tersedia melakukan sosialisasi mengenai kerugian dari perkawinan siri bagi hak perempuan

¹ QS. An-Nisa ayat 25

dan anak. Pelaku perkawinan siri di Desa Kedungjuran ini tidak bisa tenang begitu saja setelah melakukan perkawinannya. Karena di Desa Kedungjuran ini terdapat aturan yang mengatur tentang perkawinan siri, yang mana peraturannya berbeda dari Desa-desa yang lain. Pemerintah Desa Kedungjuran meskipun memperketat terjadinya perkawinan siri, akan tetapi Pemerintah Desa Kedungjuran tidak lepas tangan begitu saja terhadap pelaku perkawinan siri. Dengan pasal 10 pada Peraturan Desa Kedungjuran ini, pemerintah desa berupaya untuk memberikan pengertian bahwa perkawinan siri itu tidak memiliki kekuatan di depan hukum dan akibat lebih jauhnya pada perempuan dan anak.

Dalam hukum Islam memang tidak mensyaratkan perkawinan tersebut haruslah dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada dasarnya digunakan untuk orang Indonesia yang beragama Islam, juga mengharuskan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang dijelaskan pada pasal 5. Pasal 5 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni dijelaskan pada pasal 3. Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perdes Kedungjuran telah dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam ini. Peraturan Desa Kedungjuran ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak di inginkan, yang bisa merugikan salah satu pihak. Terdapat kaidah yang berbunyi *دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. dalam hal ini

pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk terwujudnya rumah tangga yang diinginkan.

Hukum Islam sendiri mengutamakan kemaslahatan. Apabila dengan Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini, bisa dicapainya kemaslahatan. Maka warga Desa Kedungjaran harus melakukannya sesuai dengan peraturan yang ada. Karena Pemerintah Desa merupakan pemimpin yang harus diikuti, jika itu dalam hal kebaikan. Dalam Islam terdapat kaidah fiqh yang dimunculkan untuk menyelesaikan beberapa masalah, terkait dengan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Salah satu kaidahnya adalah *تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِمَا لِمَصْلَحَةِ* yang artinya “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”². Dalam Peraturan Desa Kedungjaran Dengan adanya kaidah ini lebih menguatkan bahwa Peraturan Desa Kedungjaran ini haruslah dijalankan oleh setiap warga Desa Kedungjaran. Perkawinan siri sendiri memiliki dampak secara yuridis. Dampaknya perkawinan siri dianggap tidak sah meskipun perkawinan itu dilakukan berdasarkan hukum agama. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu. Selain itu, dalam perkawinan siri anak tidak bisa menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya, jika ayahnya sudah meninggal. Jika terjadi perceraian isteri tidak bisa menuntut atas nafkah dan harta bersama.

Perkawinan yang dicatatkan akan mendapatkan kejelasan, bahwa perkawinan tersebut memang terjadi. Jadi untuk masyarakat Indonesia terlebih untuk warga Desa Kedungjaran, agar melakukan perkawinnya berdasarkan

² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hal. 147

Undang-undang Perkawinan, yakni perkawinan yang dicatatkan secara resmi. Dengan begitu perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum Islam, dan juga sah menurut hukum negara. Sehingga perkawinan tersebut bisa memiliki kekuatan hukum. Walaupun demikian, dalam suatu kasus yang mendesak, perkawinan siri itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan. Artinya nikah siri itu dilakukan dalam rangka penyelamatan dari kemungkinan sesuatu yang mudarat. Seperti ketika hamil di luar nikah, dalam masalah ini jika lebih utama melakukan perkawinan siri, maka perkawinan tersebut diperbolehkan.

Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 ini memberikan waktu untuk melakukan pencatatan atau nikah secara resmi yaitu sekurang-kurangnya 6 bulan. Akan tetapi jika tidak dalam keadaan yang mendesak sebuah perkawinan harus dilakukan berdasarkan Undang-undang Perkawinan, yakni perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

B. Analisis Berdasarkan Hukum Positif Terhadap Peraturan Desa Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

1. Dalam pembentukan Peraturan Desa Kedungjuran ini telah dikuatkan oleh Peraturan yang ada di atasnya. Dalam pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 mengurutkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945)
 - b. Ketetapan MPR (Tap. MPR)
 - c. Undang-undang (UU)
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

- e. Peraturan Pemerintah (PP)
- f. Keputusan Presiden (Keppres)
- g. Peraturan Daerah (Perda), dan menurut Pasal 3 ayat 7 Tap.ini Perda terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi
 - b. Peraturan Daerah Kabupatn/Kota
 - c. Peraturan Desa³

Peraturan Desa sendiri masuk dalam hierarki. Jadi peraturan yang dikeluarkan Kepala Desa, melalui Peraturan Desa haruslah ditaati oleh warga Desa Kedungjuran. Jenis Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dalah:

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur
- b. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama Bupati atau Walikota
- c. Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau yang lainnya.

Setelah syarat-syarat pembentukan Peraturan Desa dipenuhi, kemudian Peraturan Desa dikeluarkan. Setiap warga Desa tersebut dianggap telah mengetahui peraturannya dan dengan demikian ia terikat oleh

³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hal. 64-65

peraturan tersebut. Peraturan Desa Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini telah memiliki tiga dasar kekuatan berlakunya hukum. Peraturan Desa ini memiliki tiga kekuatan yaitu kekuatan yuridis, kekuatan sosiologis dan kekuatan filosofis.

Kekuatan yuridis ialah hukum dibuat berdasarkan kewenangan dari pembuat perundang-undangan baik itu badan atau pejabat yang berwenang. Peraturan terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan dan keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang lebih tinggi tingkatannya. Perdes ini dibuat berdasarkan kewenangan yakni oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Perdes ini tidak bertentangan dengan yang di atasnya, sehingga Perdes ini bisa dikeluarkan. Kekuatan sosiologis memiliki dua teori yakni kekuasaan dan pengakuan. Teori kekuasaan sendiri ialah hukum yang berlaku secara sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa. Sedangkan teori pengakuan ialah berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat. Perdes ini dipaksakan oleh Pemerintah Desa dan juga telah diterima oleh warga Desa Kedungjuran. Kemudian kekuatan filosofis ialah hukum atau peraturan tersebut sudah sesuai dengan cita-cita hukum, misalkan untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dengan adanya

Perdes ini memberikan keadilan kepada masyarakat Desa Kedungjaran, karena tidak ada lagi pihak yang dirugikan.⁴

Desa Kedungjaran merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pekalongan. Di Desa Kedungjaran sebelum adanya Peraturan Desa No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini, terdapat kasus atau masalah. Seperti masalah pada saat salah satu aparat pemerintah Desa Kedungjaran melakukan nikah siri, pekerjaan atau tugasnya terganggu dan tidak bisa berjalan dengan baik. Hal ini terlihat setelah pergantian pemimpin. Selain itu juga terdapat masalah, di mana ada seorang isteri yang meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk mengeluarkan surat nikah. Padahal perkawinan tersebut adalah perkawinan siri dan pada saat itu isteri tersebut hendak meminta hak waris kepada keluarga suami yang mana suaminya sudah meninggal. Dari kasus tersebut dan atas pertimbangan yang matang, Kemudian Kepala Desa Kedungjaran Bapak Saridjo membuat suatu peraturan yang mengatur tentang nikah siri. Pembuatan Perdes ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan siri.

Perkawinan siri yang terjadi di Indonesia sebagian besar terdapat persoalan yang serupa, yakni mengenai hak isteri dan anak yang tidak bisa dipenuhi. Dan dengan adanya Peraturan Desa ini diharapkan hak isteri dan anak bisa terlindungi, dan seorang suami tidak mudah untuk menceraikan isteri, selain itu Pemerintah Desa mencoba meminimalisir terjadi

⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, tahun, hal. 35

Perkawinan Siri. Jika perkawinan siri kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka seorang isteri bisa mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah, sehingga ketika seorang suami lalai akan kewajibannya isteri bisa menuntut dengan adanya bukti akta nikah tersebut.

2. Isi Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 tahun 2014 tentang Nikah Siri

Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian pada Pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa perkawinan haruslah dicatatkan di lembaga yang berwenang. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk di Desa Kedungjuran masih banyak yang melakukan perkawinan siri. Artinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang yakni di Kantor Urusan Agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Dalam pembuatan Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri memiliki berbagai dasar hukum untuk menguatkan Perdes tersebut. Dalam Peraturan Desa Kedungjuran ini, pada Pasal 2 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Pasal 2 pada Perdes ini serupa dengan Pasal 1 Undnag-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 pada Perdes ini juga serupa dengan pasal 2

⁵ Peraturan Desa Kedungjuran No 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

Undang-undang Perkawinan. Jadi maksud dari Pasal 2 dan Pasal 3 pada Peraturan Desa ini sama dengan maksud pada Undang-undang Perkawinan.

Dalam Perdes itu tidak mencantumkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan⁶ sebagai dasar hukum. Dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut menjelaskan mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan. Pada pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dikatakan perkawinan sah adalah perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi yang berwenang dan melakukan pelaporan perkawinan yang dilakukan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan dilangsungkan dan jika perkawinan tersebut tidak segera dilaporkan seperti yang dijelaskan diatas akan dikenakan sanksi administratif. Mengenai sanksinya sendiri sudah dijelaskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 90 ayat (2) bahwa denda administratif sebanyak Rp. 1.000.000,-. Pada Pasal 6 menjelaskan bahwa warga Desa Kedungjuran yang apabila melakukan perkawinan siri maka 6 bulan setelahnya untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama artinya melakukan perkawinan resmi. Pasal 6 ini serupa dengan Pasal 34 Undang-undang administrasi kependudukan. Selain itu pada Pasal 8 Peraturan Desa tersebut serupa juga dengan Pasal 90 Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Adminnstrasi Kependudukan.

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Meskipun sudah ada Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri. Jadi Kepala Desa Kedungjaran berupaya untuk meminimalisir perkawinan siri, dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini. Peraturan yang membahas mengenai perkawinann tersebut bertujuan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkawinan. Karena sebuah perkawinan adalah hal yang sangat penting untuk manusia. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 juga mengatur tentang pencatatan perkawinan yakni pada Pasal 2 ayat 1 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat.⁷

Peraturan Desa Kedugjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini merupakan langkah yang baik untuk Indonesia terlebih masyarakat Desa Kedungjaran, agar tercapainya kehidupan yang bahagia dan kekal. Perdes ini dimaksudkan agar perkawinan yang dilakukan warga desa Kedungjaran sesuai dengan aturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing yang dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) dan juga perkawinan tersebut harus dicatatkan di lembaga yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam hal ini dijelaskan pada pasal 2 ayat (2), sehingga perkawinan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁷ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

1974 tersebut memiliki kekuatan hukum. Mengenai pencatatan perkawinan juga dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 5 ayat (1) “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dan juga pada pasal 6 ayat (1) “untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah” dijelaskan kembali pada pasal 6 ayat (2) “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁸

Persdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini diharapkan bisa membantu Pemerintah untuk menangani masalah kependudukan meskipun hanya pada lingkup Desa Kedungjuran. Perkawinan yang resmi tercatat oleh negara dan untuk memudahkan proses administrasi negara. Perkawinan siri sebisa mungkin harus dapat diminimalisir atau dicegah karena bagaimanapun juga perkawinan siri tidak sah menurut Negara dan tidak memiliki kekuatan hukum yakni yang berupa akta nikah.

3. Prosedur pembuatan Persdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

Pembuatan Peraturan Desa diperbolehkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 yang mana peraturan desa didudukkan menjadi salah satu jenis peraturan dalam hierarkhi ke dalam salah satu bentuk Peraturan Daerah. Kemudian dikeluarkan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 2011 yang mana peraturan desa dikeluarkan dari hierarkhi

⁸ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hal. 2-3

peraturan perundang-undangan, akan tetapi Peraturan Desa masih tetap diakui keberadaannya oleh negara dan masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang Peraturan Desa tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, dengan berdasarkan kewenangannya. Artinya dalam pembuatan Perdes harus dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dulu sebagai Badan Perwakilan Desa, karena pembuatan Perdes merupakan hak BPD dan Kepala Desa.

Pada Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini sudah sesuai. Karena sebelum Perdes dibuat, warga Kedungjuran diberikan sosialisasi oleh pemerintah Desa mengenai nikah siri, baik mengenai dampak positif atau dampak negatifnya. Sosialisasi ini dilakukan pada saat rapat rutin PKK dan mayoritas ibu-ibu yang hadir menyetujui pembuatan Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri dan ibu-ibu yang hadir mayoritas menentang adanya nikah siri. Mereka berpendapat bahwa kalau ingin menikah langsung saja nikah secara resmi dengan begitu perkawinan tersebut menjadi sah di mata agama dan juga sah di mata negara, selain itu perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Penulis setuju dengan pendapat tersebut, setelah mendapat dukungan dari ibu-ibu PKK yang hadir Pemerintah Desa Kedungjuran yakni Kepala Desa bersama BPD kemudian melakukan rapat dengan 4 kepala Dusun yang ada di Desa Kedungjuran. Setelah itu dilakukan rapat bersama Kepala Dusun dan dalam rapat tersebut telah mendapat persetujuan. Kemudian Kepala Desa melakukan perundingan dengan BPD yang pada dasarnya pembuatan Peraturan Desa adalah hak

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. BPD melakukan pemeriksaan terhadap isi dari Perdes Kedungjaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri tersebut. Setelah diperiksa isi dari Perdes tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan yang ada di atasnya artinya Perdes tersebut sepaham dengan peraturan yang ada di atasnya. Kemudian Peraturan Desa tersebut dikirim ke Kecamatan serta ke Kabupaten untuk mendapat persetujuan dari pimpinan yang ada di atasnya.

Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini, telah melalui tahapan-tahapan yang semestinya. Peraturan Desa ini haruslah ditaati oleh warga Desa Kedungjaran, jika masih ada warga desa Kedungjaran yang melanggar Perdes ini maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri. Pemerintah Desa Kedungjaran harusnya lebih keras memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Desa ini dan lebih tegas untuk dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Akan tetapi telah dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini tidak ada warga Desa Kedungjaran yang melakukan nikah siri lagi. Artinya Peraturan Desa ini berhasil membantu negara untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari perkawinan siri. Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini juga sebagai solusi atau pilihan bagi warga yang ingin melakukan perkawinan dan dengan adanya Perdes ini bisa meminimalisir perkawinan siri.

Perdes Kedungjuran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini memfokuskan masalah mengenai pencatatan perkawinan. Perkawinan haruslah dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan dilakukan pencatatan atau melakukan perkawinan secara resmi agar dapat terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain. Dengan dikeluarkannya Pedes ini efektif, terbukti dengan tidak adanya perkawinan siri setelah Pedes ini dikeluarkan. Peraturan Desa Kedungjuran No. 8 Tahun 2104 tentang Nikah Siri ini mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Dengan dilakukan pencatatan perkawinan dalam rangka untuk menyelamatkan hak-hak baik bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan dari kemungkinan-kemungkinan terjadi sesuatu yang buruk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka dengan begitu penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan siri di Indonesia sebagian besar mengalami masalah yang serupa, yakni suami yang tidak memberikan kewajibannya kepada isteri maupun anaknya. Di Indonesia pencatatan perkawinan dirasakan perlu untuk menjaga hak isteri dan hak anaknya. Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri bertujuan agar hak dan kewajiban suami isteri dapat dilakukan dengan baik. Dengan melihat tujuan dari dibentuknya Peraturan Desa tersebut dan dirasakan dengan adanya Peraturan Desa tersebut bisa menimbulkan kemaslahatan. Peraturan Desa Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini harus ditaati warga Desa Kedungjaran. Dalam fiqh sendiri terdapat kaidah *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِمَا لِمَصْلَحَةِ* yang artinya “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”. Dan *بَدَأَ دَرَأَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
2. Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri ini dapat membantu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan karena perkawinan siri.

Masyarakat khususnya warga Desa Kedungjaran bisa mengetahui bahwasanya perkawinan siri dalam pandangan hukum negara tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan begitu diharapkan agar masyarakat ketika akan melakukan perkawinan hendaklah dilakukan secara resmi dan akta nikah bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Kepala Desa dan BPD memiliki hak dan kewenangan untuk membuat suatu peraturan desa. Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 ini mengharuskan warganya yang melakukan nikah siri segera melakukan perkawinan resmi.

B. Saran

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat Indonesia terutama di Desa Kedungjaran yang masih banyak melakukan nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan di lembaga yang berwenang yakni di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sehingga ada saran yang harusnya dilakukan oleh para pihak agar ketentuan dari pencatatan perkawinan benar-benar bisa dijalankan. Harus adanya upaya-upaya lebih yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti dari pemerintah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, penegak hukum, dan masyarakat yang lainnya untuk mensosialisasikan arti penting dari sebuah perkawinan yang sah.

Peraturan atau kebijakan yang lebih tegas sehingga tidak menimbulkan banyak tafsiran, dalam pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menimbulkan banyak tafsir sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan siri. Pejabat pemerintah untuk tidak mempersulit proses pencatatan perkawinan.

C. Penutup

Demikianlah skripsi yang penulis susun. Apa yang penulis susun ini diharapkan bias memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Skripsi yang penulis susun ini semoga bias menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan menjadi bahan acuan bagi masyarakat dalam melakukan perkawinan. Yang pada dasarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri adalah aturan-aturan yang dibuat oleh paratokoh intelektual yang sudah sangat pandai dengan melalui proses dan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sedangkan pada kesempatan ini penulis ikut andil atau ikut turut campur untuk menganalisis Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan bagitu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini bukan berarti skripsi ini sudah sempurna, akan tetapi masih terdapat kemungkinan-kemungkinan adanya kesalahan baik yang berkaitan dengan pemakaian tata bahasa maupun isi. Selanjutnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anas, Idhoh , *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: al-Asri Pekalongan, 2008
- Anshari, Abu Asma, *Etika Perkawinan*, Jakarta: Panjimas, 1993
- Arikkunto, Suharsim, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Djaja, Tamar, *Tuntutan Perkawinan & Rumah Tangga Islam*, Bandung: Alma'arif, 1982
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985
- Faizah, Siti, 2014, *Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri*, Jurnal Studi Islam Vol. 1 No. 1 Januari-Juni
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015
- Kertamuda, Fatchiah E., *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013
- Koro, Abdi, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2012
- Ma'u, Dahlia Haliah, *Nikah Siri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak*, Jurnal al-Ahkam Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2016
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama, 2003

- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Masykur, dkk, terj. *Al-Fiqh 'ala al-madzahaib al-khamsah*, Jakarta: Lentera, 2007
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Moleong, Lexy J., *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993
- Ramulyo, Idris, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976
- Ridhwi, Sayyid Muhammad, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1994
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Setiawati, Effi, *Tersesat di Jalan yang Benar?*, Bandung: Eja Insani, 2005
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia,
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Sunggono, Bambang *Metodologi penelitian hukum, edisi 1 cetakan ke-3*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Thalib, Moh., *Fikih Sunnah*, Terj. Sayyid Sabiq, Bandung: Alma'arif, 1996
- Tihami, H.M.A., Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Tutik, Titik Triwulan, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007
- Walgito, Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Yanggo, Chuzaimah Tahido, Hafiz Anshari Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Zaki Alkaf, Abdullah, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2015

B. PERATURAN-PERATURAN

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2013

Perdes Kedungjaran No. 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Livia Nur Afifah
Umur : 22 Tahun
Tempat / Tanggal Lahir : Blora, 17 Oktober 1994
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal Sekarang : Jl. Tanjung Sari utara 3 No. 4 Rt. 04 Rw. 05
Kelurahan tambak aji, Kecamatan Ngalian

Menerangkan dengan sesungguhnya.

PENDIDIKAN

1. TK Kartini Sendangwungu 2002-2003
2. SD Sendangwungu 2 2003-2008
3. SMP 5 Blora 2008-2010
4. MA Negeri 2010-2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 25 Mei 2017

Saya yang bersangkutan

Livia Nur Afifah

NIM: 132111057